



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 23/KPPU/PDPT/IX/2013

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM
PERUSAHAAN ANADARKO INDONESIA NUNUKAN COMPANY,

ANADARKO AMBALAT, LTD, ANADARKO BUKAT, LTD

OLEH PT PERTAMINA HULU ENERGI

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 3 Tahun 2012), pada tanggal 18 Maret 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT Pertamina Hulu Energi atas pengambilalihan saham Perusahaan Anadarko Indonesia Nunukan Company, Anadarko Ambalat, Ltd, dan Anadarko Bukat, Ltd;
- 1.2. Pada tanggal 1 Mei 2013 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 123/KPPU/Kep/V/2013 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan

Anadarko Indonesia Nunukan Company, Anadarko Ambalat, Ltd, dan Anadarko Bukat, Ltd oleh PT Pertamina Hulu Energi.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih

2.1.1. PT Pertamina Hulu Energi

PT Pertamina Hulu Energi merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kwarnas Pramuka Building, Jalan Medan Merdeka Timur 6 Jakarta Pusat. PT Pertamina Hulu Energi memperoleh status badan hukum sejak tanggal 21 April 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-2367.HT.01.01.TH.90.

Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pertamina Hulu Energi tentang Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar tanggal 5 November 2012 Nomor 4. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-61643.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

PT Pertamina Hulu Energi merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang menyelenggarakan kegiatan usaha hulu di bidang minyak, gas bumi dan energi lainnya. PT Pertamina Hulu Energi resmi beroperasi sejak 1 Januari 2008, sebagai konsekuensi dari penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU No. 22 Tahun 2001) yang membatasi satu badan usaha hanya boleh mengelola satu wilayah kerja. PT Pertamina Hulu Energi mengelola portofolio bisnis migas melalui berbagai skema kemitraan baik di dalam maupun di luar negeri. Berbagai skema tersebut adalah JOB-PSC (*Joint Operating Body – Production Sharing Contract*) dimana PT Pertamina

Hulu Energi bertindak sebagai operator, termasuk mengelola BLOK ONWJ, Pertamina *Participating Interest* dan juga kemitraan lainnya untuk mengoperasikan blok di luar negeri. Dengan demikian, PT Pertamina Hulu Energi merupakan induk perusahaan bagi setiap anak perusahaan yang memiliki *Participating Interest* (PI).

2.1.2. PT Pertamina (Persero)

PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) PT Pertamina Hulu Energi. PT Pertamina (Persero) didirikan sesuai dengan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Nomor 20 tanggal 17 September 2003. Pendirian PT Pertamina (Persero) didasarkan pada Undang - undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang - undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998. Pendirian PT Pertamina (Persero) sebagai perseroan terbatas merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor C-24025 HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Oktober 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 93 Tambahan Nomor 11620 tanggal 21 November 2003. Anggaran Dasar Perusahaan telah berubah beberapa kali, perubahan terakhir dilakukan untuk menyesuaikan struktur modal Perusahaan yang diaktakan dengan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2012, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU- 43594.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012.

Sesuai dengan anggaran dasarnya, PT Pertamina (Persero) dapat menjalankan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha minyak mentah dan gas bumi, termasuk aktivitas terkait dengan produk minyak;
- Menjalankan usaha di bidang energi panas bumi;
- Mengelola perusahaan dan pemasaran *Liquefied Natural Gas* (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari pabrik LNG;
- Menjalankan usaha energi baru dan terbarukan;
- Mengelola dan menjalankan aktivitas usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut di atas.

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2007, PT Pertamina (Persero) ditugaskan sebagai penanggung jawab dalam penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg sesuai dengan program konversi minyak tanah untuk wilayah tertentu di Indonesia. Sesuai ketentuan dalam penugasan ini, PT Pertamina (Persero) berhak untuk mendapatkan penggantian pembayaran atas biaya dan margin keuntungan dari pemerintah.

Pada tanggal pendirian PT Pertamina (Persero), seluruh kegiatan minyak dan gas, serta energi panas bumi yang dijalankan oleh PT Pertamina (Persero) termasuk operasi bersama dengan perusahaan-perusahaan lainnya dialihkan kepada PT Pertamina (Persero). Usaha-usaha ini selanjutnya telah dialihkan kepada entitas anak perusahaan.

Wilayah operasi minyak dan gas bumi, serta wilayah operasi panas bumi PT Pertamina (Persero) dan entitas anak perusahaan berlokasi di Indonesia dan negara lain dengan kegiatan usaha utama meliputi:

- Aktivitas Hulu - Eksplorasi dan produksi minyak mentah dan gas bumi.

Aktivitas hulu minyak dan gas di Indonesia dilakukan oleh Perusahaan, PT Pertamina EP dan entitas anak dari PT Pertamina Hulu Energi melalui struktur partisipasi (*Indonesian Participation* - IP dan *Pertamina Participating Interests* - PPI), Kontrak Kerja Sama (KKS), dan *Joint Operating Body* - PSC (KKS yang dioperasikan bersama

pihak ketiga). Perusahaan berpartisipasi dalam *ventura* bersama minyak dan gas bumi di Vietnam, Libya, Sudan, Australia dan Qatar. PT Pertamina Hulu Energi juga berpartisipasi di dalam kegiatan kerjasama minyak dan gas bumi di Malaysia dan Australia.

- **Aktivitas Hulu - Eksplorasi dan produksi panas bumi**
Aktivitas panas bumi meliputi kegiatan eksplorasi dan produksi uap dan listrik. Aktivitas ini dilaksanakan oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Selain aktivitas panas bumi yang dilakukan oleh PGE sendiri, PGE juga memiliki Kontrak Operasi Bersama (KOB) dengan pihak ketiga untuk mengembangkan area-area panas buminya.
- **Aktivitas Hilir - Pengolahan, perkapalan, pemasaran dan perdagangan**
 - **Aktivitas Pengolahan**
Aktivitas pengolahan meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah menjadi hasil minyak dan produksi LPG dan petrokimia (*paraxylene dan propylene*).
 - **Aktivitas Pemasaran dan Perdagangan**
Aktivitas pemasaran dan perdagangan dalam negeri meliputi enam unit usaha untuk hasil minyak, sebagai berikut:
 - ✓ **BBM Retail**
Unit bisnis yang menangani pemasaran BBM untuk sektor transportasi dan rumah tangga.
 - ✓ **BBM Industri dan *marine***
Unit bisnis yang menangani semua usaha pemasaran BBM kepada konsumen industri dan perkapalan.
 - ✓ **Pelumas**
Unit bisnis yang menangani bisnis dalam negeri (segmen eceran dan segmen industri) dan bisnis pelumas luar negeri.

✓ Gas Domestik

Unit bisnis yang menangani semua usaha pemasaran untuk LPG, *Compressed Natural Gas* (CNG) dan *hydrocarbon refrigerants* untuk keperluan rumah tangga, komersial dan industri.

✓ Aviasi

Unit bisnis yang menangani usaha pemasaran untuk bahan bakar penerbangan dan jasa di Indonesia dan Timor Leste.

✓ Niaga

Unit bisnis yang menangani usaha ekspor-impor dan penjualan domestik untuk bitumen (aspal), *special chemicals*, *bio-fuels* dan petrokimia.

▪ Aktivitas Perkapalan

Aktivitas perkapalan antara lain termasuk kegiatan pengangkutan minyak mentah, LPG dan hasil minyak antar unit.

2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih

2.2.1. Anadarko Indonesia Nunukan Company

Anadarko Indonesia Nunukan Company merupakan perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum Cayman Islands pada tanggal 14 Desember 2006 berdasarkan *Memorandum of Association of Anadarko Indonesia Nunukan Company* dengan Nomor Register 179173. Anadarko Indonesia Nunukan Company berkantor di M&C Corporate Services Limited, Uglan House, P.O. Box 309GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

Anadarko Indonesia Nunukan Company merupakan perusahaan pemegang *participating interest* pada PSC Blok Nunukan sebesar 35% yang hingga kini belum menghasilkan minyak dan gas bumi karena masih dalam tahap eksplorasi.

2.2.2. Anadarko Ambalat, Ltd

Anadarko Ambalat, Ltd merupakan perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum Bermuda pada tanggal 7 September 1999 dengan nama Unocal SE, Ltd. Pada tanggal 17 Juli 2006 perusahaan berubah nama menjadi Anadarko Ambalat, Ltd

berdasarkan *Certificate of Incorporation on Change of Name*, Registration No. 26978. Anadarko Ambalat, Ltd berkantor di Canon's Court 22 Victoria Street Hamilton HM12, Bermuda.

Anadarko Ambalat, Ltd merupakan perusahaan pemegang *participating interest* pada PSC Blok Ambalat sebesar 33,75% yang hingga kini belum menghasilkan minyak dan gas bumi karena masih dalam tahap eksplorasi.

2.2.3. Anadarko Bukat, Ltd

Anadarko Bukat, Ltd merupakan perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum Bermuda pada tanggal 14 September 1992 dengan nama Unocal Apsheron, Ltd. Perusahaan berubah nama menjadi Anadarko Bukat, pada tanggal 19 Juli 2006 berdasarkan *Certificate of Incorporation on Change of Name Registration* No. 17665. Anadarko Bukat, Ltd berkantor di Canon's Court 22 Victoria Street Hamilton HM12, Bermuda.

Anadarko Bukat, Ltd merupakan perusahaan pemegang *participating interest* pada PSC Blok Nunukan sebesar 33,75% yang hingga kini belum menghasilkan minyak dan gas bumi karena masih dalam tahap eksplorasi.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 3.2. Bahwa berdasarkan *Share Transfer Form* yang ditandatangani oleh Anadarko Indonesia Nunukan Company dengan PT Pertamina Hulu Energi, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan Anadarko Indonesia Nunukan Company oleh PT Pertamina Hulu Energi berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 15 Februari 2013;
- 3.3. Bahwa berdasarkan *Share Transfer Form* yang ditandatangani oleh Anadarko Offshore Holding LLC dengan PT Pertamina Hulu Energi, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan Anadarko

Ambalat, Ltd oleh PT Pertamina Hulu Energi berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 15 Februari 2013;

- 3.4. Bahwa berdasarkan *Share Transfer Form* yang ditandatangani oleh Anadarko Offshore Holding LLC dengan PT Pertamina Hulu Energi, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan Anadarko Bukat, Ltd oleh PT Pertamina Hulu Energi berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 15 Februari 2013;
- 3.5. Bahwa PT Pertamina Hulu Energi melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan Anadarko Indonesia Nunukan Company, Anadarko Ambalat, Ltd, dan Anadarko Bukat, Ltd pada tanggal 18 Maret 2013, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi;
- 3.6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.7. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan;
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.
- 3.8. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan Anadarko Indonesia Nunukan Company oleh PT Pertamina Hulu Energi) dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan Anadarko Indonesia Nunukan Company oleh PT Pertamina Hulu Energi telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 ;
- 3.9. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan Anadarko Ambalat, Ltd oleh PT Pertamina Hulu Energi dan nilai

penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan Anadarko Ambalat, Ltd oleh PT Pertamina Hulu Energi telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010;

- 3.10. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan Anadarko Bukat, Ltd oleh PT Pertamina Hulu Energi dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan Anadarko Bukat, Ltd oleh PT Pertamina Hulu Energi telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010;
- 3.11. Bahwa ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.12. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Anadarko Indonesia Nunukan Company, Anadarko Ambalat, Ltd, dan Anadarko Bukat, Ltd oleh PT Pertamina Hulu Energi tidak dilakukan oleh antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi.**

IV. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 4.1. Bahwa PT Pertamina Hulu Energi ingin meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dengan menambah kepemilikan *participating interest* pada wilayah kerja (blok migas) melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi;
- 4.2. Bahwa tujuan utama pengambilalihan saham perusahaan Anadarko Indonesia Nunukan Company, Anadarko Ambalat, Ltd, dan Anadarko Bukat, Ltd adalah kepemilikan atas *participating interest* pada blok Ambalat, Bukat, dan Nunukan, namun oleh karena pemegang saham perusahaan-perusahaan tersebut (Anadarko Offshore Holding Company) menginginkan untuk melepas seluruh kepemilikan *participating interest* yang dimiliki pada ketiga blok tersebut, maka Anadarko Offshore Holding Company memutuskan untuk menjual 100% sahamnya pada masing-masing perusahaan tersebut dan PT Pertamina Hulu Energi setuju untuk mengambilalih saham perusahaan-perusahaan dimaksud.

V. TENTANG RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 5.1. Bahwa Blok Ambalat, Bukat, dan Nunukan saat ini masih berstatus blok eksplorasi dengan jangka waktu yang telah diperpanjang untuk melaksanakan komitmen eksplorasinya kepada Pemerintah Republik Indonesia. Setelah dipindahkannya kepemilikan saham Anadarko atas Anadarko Indonesia Nunukan Company, Anadarko Ambalat, Ltd, dan Anadarko Bukat, Ltd maka PT Pertamina Hulu Energi wajib menyelesaikan komitmen yang harus dilaksanakan;
- 5.2. Bahwa PT Pertamina Hulu Energi telah mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan komitmen pada ketiga blok tersebut sebelum masa komitmen eksplorasi habis, namun PT Pertamina Hulu Energi juga tetap akan melihat potensi yang ada pada blok tersebut untuk memutuskan apakah ketiga blok tersebut memiliki nilai ekonomi yang bagus (*feasible*) untuk masuk ke dalam tahap produksi komersial;
- 5.3. Bahwa apabila ditemukan cadangan minyak dan gas bumi yang cukup ekonomis dan dapat diproduksi secara komersial, maka PT Pertamina Hulu Energi akan memproduksi minyak dan gas bumi pada Blok Ambalat, Bukat, dan Nunukan, namun apabila tidak ditemukan cadangan yang cukup untuk diproduksi, maka blok-blok tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

VI. TENTANG TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 6.1. Bahwa berdasarkan *Share Transfer Form* yang ditandatangani oleh Anadarko Offshore Holding Company, LLC dan PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Energi membeli 100% saham milik Anadarko Offshore Holding Company, LLC yang ditempatkan di Anadarko Indonesia Nunukan Company;
- 6.2. Bahwa berdasarkan *Share Transfer Form* yang ditandatangani oleh Anadarko Offshore Holding Company, LLC dan PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Energi membeli 100% saham milik Anadarko Offshore Holding Company, LLC yang ditempatkan di Anadarko Ambalat, Ltd;
- 6.3. Bahwa berdasarkan *Share Transfer Form* yang ditandatangani oleh Anadarko Offshore Holding Company, LLC dan PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Energi membeli 100% saham milik

Anadarko Offshore Holding Company, LLC yang ditempatkan di Anadarko Bukat, Ltd;

VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1. Pasar Produk

7.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);

7.1.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

7.1.3. Produk PT Pertamina Hulu Energi

7.1.3.1. Bahwa PT Pertamina Hulu Energi merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;

7.1.3.2. Bahwa dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan pra kontrak kerja sama, kegiatan pada saat kontrak kerja sama, dan kegiatan setelah kontrak kerja sama;

7.1.3.3. Bahwa produk dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tersebut adalah minyak mentah dan gas bumi;

7.1.3.4. Bahwa dengan demikian, produk PT Pertamina Hulu Energi adalah minyak mentah dan gas bumi.

7.1.4. Produk Anadarko Indonesia Nunukan Company

- 7.1.4.1. Bahwa Anadarko Indonesia Nunukan Company memiliki kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi;
- 7.1.4.2. Bahwa Anadarko Indonesia Nunukan Company melakukan kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi di Blok Nunukan, lepas pantai Kalimantan Timur;
- 7.1.4.3. Bahwa dari kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi tersebut, Anadarko Indonesia Nunukan Company telah melakukan pemboran eksplorasi, pemboran pengembangan, pembangunan fasilitas produksi berupa platform dan FPSO (*Floating Production and Storage Offloading*);
- 7.1.4.4. Bahwa Anadarko Indonesia Nunukan Company belum melakukan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- 7.1.4.5. Bahwa dengan demikian, Anadarko Indonesia Nunukan Company baru memiliki produk potensial yaitu minyak mentah dan gas bumi.

7.1.5. Produk Anadarko Ambalat, Ltd

- 7.1.5.1. Bahwa Anadarko Ambalat, Ltd memiliki kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi;
- 7.1.5.2. Bahwa Anadarko Ambalat, Ltd melakukan kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi di Blok Ambalat yang merupakan blok *offshore* yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur;
- 7.1.5.3. Bahwa dari kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi tersebut, Anadarko Ambalat, Ltd telah melaksanakan komitmen eksplorasi yaitu:
 - o *900 km 2D seismic acquisition (2000)*
 - o *Drilled Bougenville-1 (2000) NFW*
 - o *505 km 2D seismic acquisition (202)*
- 7.1.5.4. Bahwa dengan demikian, produk Anadarko Ambalat, Ltd adalah produk usaha hulu minyak dan gas bumi.


7.1.6. Produk Anadarko Bukat, Ltd

- 7.1.6.1. Bahwa Anadarko Bukat, Ltd melakukan kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi;
- 7.1.6.2. Bahwa Anadarko Bukat, Ltd melakukan kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi di blok bukat yang merupakan blok *offshore* yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, Kalimantan Timur;
- 7.1.6.3. Bahwa dari kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi tersebut, Anadarko Bukat, Ltd telah melaksanakan komitmen eksplorasi yaitu:
 - o *Drilled 3 wells*
 - o *Discovery Aster (2004) Contingent Resources-Pre POD*
 - o *Discovery Tulip -1(2006) Cotingent Resources-Pre POD*
 - o *Discovery Padma (2004) –subcommercial*
- 7.1.6.4. Bahwa Anadarko Bukat, Ltd belum melakukan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- 7.1.6.5. Bahwa dengan demikian, Anadarko Bukat, Ltd baru memiliki produk potensial yaitu minyak mentah dan gas bumi.


7.2. Pasar Geografis

7.2.1. Pasar Geografis PT Pertamina Hulu Energi

- 7.2.1.1. PT Pertamina Hulu Energi melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di beberapa wilayah sebagai berikut:



7.2.1.2. Bahwa selain melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, PT Pertamina Hulu Energi juga melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di luar negeri yaitu sebagai berikut:



7.2.1.3. Bahwa produk minyak mentah dan gas bumi yang dihasilkan dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi PT Pertamina Hulu Energi sebagian diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia (sesuai dengan Kontrak Kerja Sama), dan sebagian minyak mentah dijual ke PT Pertamina (Persero), sedangkan untuk gas bumi dijual kepada PT Perusahaan Gas Negara, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Pupuk Kujang, PT Petrokima Gresik, Gas Supply Pty, Ltd (Singapura), PT Chevron Pasific Indonesia, PT Gresik Migas, dan PT Pertagas;

7.2.1.4. Bahwa dengan melihat konsumen PT Pertamina Hulu Energi, maka pasar geografis produk PT Pertamina Hulu Energi adalah Indonesia dan Singapura.

7.2.2. Pasar Geografis Anadarko Indonesia Nunukan Company

7.2.2.1. Bahwa Anadarko Indonesia Nunukan Company baru memiliki produk potensial minyak mentah dan gas bumi, sehingga belum memiliki daerah pemasaran.

7.2.3. Pasar Geografis Anadarko Ambalat, Ltd

7.2.3.1. Bahwa Anadarko Ambalat, Ltd baru memiliki produk potensial minyak mentah dan gas bumi, sehingga belum memiliki daerah pemasaran.

7.2.4. Pasar Geografis Anadarko Bukat, Ltd

7.2.4.1. Bahwa Anadarko Bukat, Ltd baru memiliki produk potensial minyak mentah dan gas bumi, sehingga belum memiliki daerah pemasaran.

7.3. Tentang Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi

7.3.1. Tentang Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi

7.3.1.1. Bahwa industri hulu minyak dan gas bumi merupakan industri yang diatur secara ketat oleh pemerintah melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

7.3.1.2. Bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;

7.3.1.3. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 disebutkan bahwa kegiatan hulu dilaksanakan pada suatu wilayah kerja yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pertimbangan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

7.3.1.4. Bahwa wilayah kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi;


7.3.1.5. Bahwa dalam rangka penawaran wilayah kerja, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendasarkan pada beberapa pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi, dan berasaskan

keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat;

- 7.3.1.6. Bahwa kebijakan penawaran wilayah kerja dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan atau penunjukan langsung yang ditujukan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap;
- 7.3.1.7. Bahwa penunjukan langsung dapat berupa penawaran wilayah kerja dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap atau penawaran atau permintaan wilayah kerja dari badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diajukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 7.3.1.8. Bahwa penetapan wilayah kerja dalam penunjukan langsung didasarkan pada hasil evaluasi teknis dan ekonomis oleh tim penawaran wilayah kerja secara langsung dan penetapannya diumumkan di media massa;
- 7.3.1.9. Bahwa untuk penawaran wilayah kerja melalui lelang penetapannya oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral didasarkan pada hasil evaluasi lelang wilayah kerja;
- 7.3.1.10. Bahwa setiap badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan suatu wilayah kerja hanya didapat menguasai 1 (satu) wilayah kerja saja;
- 7.3.1.11. Bahwa pelaksanaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi didasarkan pada kontrak kerjasama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- 7.3.1.12. Bahwa dalam kontrak kerjasama tersebut harus memuat beberapa persyaratan antara lain: kepemilikan sumber daya minyak dan gas bumi tetap ditangan pemerintah sampai titik penyerahan, pengendalian manajemen atas operasi yang dilaksanakan oleh kontraktor berada di badan pelaksana, modal dan resiko seluruhnya ditanggung oleh kontraktor;

7.3.1.13. Bahwa dalam kontrak kerjasama terdapat kewajiban bagi kontraktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;

7.3.1.14. Bahwa fungsi pemerintah dalam proses pengaturan industri hulu minyak dan gas bumi dapat dijelaskan dalam diagram sebagai berikut:



7.3.1.15. Bahwa dalam diagram tersebut menjelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, badan usaha / badan usaha tetap harus melakukan Kontrak Kerja Sama dengan pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

7.3.1.16. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut menunjukkan konsep persaingan usaha yang terjadi di pasar kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah persaingan pada saat mendapatkan wilayah kerja (*competition for the market*) melalui mekanisme pelelangan wilayah kerja;

7.4. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

7.4.1. Bahwa PT Pertamina Hulu Energi dengan Anadarko Indonesia Nunukan Company, Anadarko Ambalat, Ltd, Anadarko Bukat, Ltd memiliki potensi produk yang sama yaitu minyak mentah dan gas bumi;

7.4.2. Bahwa dikarenakan produk Anadarko Indonesia Nunukan Company, Anadarko Ambalat, Ltd, dan Anadarko Bukat, Ltd masih bersifat potensial, maka pasar geografis produk dari Anadarko Indonesia Nunukan Company, Anadarko Ambalat, Ltd, dan Anadarko Bukat, Ltd belum dapat didefinisikan;

- 7.4.3. Bahwa konsep persaingan usaha di industri hulu minyak dan gas bumi adalah persaingan untuk memasuki pasar (*competition for the market*) sehingga tidak terdapat persaingan antara badan usaha / badan usaha tetap yang sedang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- 7.4.4. Bahwa dengan demikian, Komisi menilai bahwa PT Pertamina Hulu Energi dengan Anadarko Indonesia Nunukan Company, Anadarko Ambalat, Ltd, dan Anadarko Bukat, Ltd berada pada pasar bersangkutan yang sama namun tidak terdapat persaingan antara badan usaha / badan usaha tetap antar perusahaan yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

VIII. KESIMPULAN

- 8.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Anadarko Indonesia Nunukan Company, Anadarko Ambalat, Ltd, dan Anadarko Bukat, Ltd oleh PT Pertamina Hulu Energi tidak memberikan dampak pada pasar industri hulu minyak dan gas bumi sehingga tidak menimbulkan dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 8.2. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan Anadarko Indonesia Nunukan Company, Anadarko Ambalat, Ltd, dan Anadarko Bukat, Ltd oleh PT Pertamina Hulu Energi, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

IX. PENDAPAT KOMISI

Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya pengambilalihan saham perusahaan Anadarko Indonesia Nunukan Company, Anadarko Ambalat, Ltd, dan Anadarko Bukat, Ltd oleh PT Pertamina Hulu Energi.

Jakarta, 4 September 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd.

MUHAMMAD NAWIR MESSI